

Kewajiban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Wajib Pajak Kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Tasya Febrinda Apriantour

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia

Email : tfebrinda@gmail.com

Abstract. *Notaries play an important role in the tax system by being required to report Taxpayer (WP) transactions to the Directorate General of Taxes (DJP). This obligation is regulated in Law Number 28 of 2007 concerning Income Tax (UU PPh) and Minister of Finance Regulation Number 31/PMK.03/2016. The main objective of this reporting is to improve taxpayer compliance, the accuracy of tax data, and the effectiveness of DGT supervision. Notaries are required to report various types of transactions, such as buying and selling land, grants, inheritances, and the granting of power of attorney regarding land and buildings. Reporting is carried out through a Research Certificate (SKP) Format of Proof of Fulfillment of the Obligation to Deposit Income Tax (PPh) Specifically for Notaries/Land Deed Making Officials (PPAT), either online via e-SPT PPh or manually at the Tax Service Office (KPP). Notaries who do not comply may be subject to sanctions, such as written warnings, fines, and even revocation of permits. Implementing this reporting obligation has benefits for notaries, such as increasing credibility and professionalism, streamlining the process of obtaining business permits, and making it easier to make deeds. Factors that influence notary compliance in reporting taxpayer transactions include knowledge and understanding of regulations, awareness and commitment, ease of reporting system, effectiveness of law enforcement, socialization and education, as well as a culture of tax compliance. Efforts to increase notary compliance require synergy from various parties, including the DJP, notary professional organizations, and the government in creating a culture of high tax compliance.*

Keywords : *Notary, Reporting Obligation, Directorate General of Taxes, Taxpayer.*

Abstrak. Notaris berperan penting dalam sistem perpajakan dengan diwajibkan melaporkan transaksi Wajib Pajak (WP) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2016. Tujuan utama pelaporan ini adalah meningkatkan kepatuhan WP, keakuratan data perpajakan, dan efektivitas pengawasan DJP. Notaris diwajibkan melaporkan berbagai jenis transaksi, seperti jual beli tanah, hibah, warisan, dan pemberian kuasa terkait tanah dan bangunan. Pelaporan dilakukan melalui Surat Keterangan Penelitian (SKP) Format Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Khusus Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), baik secara online melalui e-SPT PPh maupun manual di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Notaris yang tidak patuh dapat dikenakan sanksi, seperti teguran tertulis, denda, hingga pencabutan izin. Pelaksanaan kewajiban pelaporan ini memiliki manfaat bagi notaris, seperti meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme, memperlancar proses pengurusan izin usaha, dan mempermudah pembuatan akta. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan notaris dalam pelaporan transaksi WP meliputi pengetahuan dan pemahaman regulasi, kesadaran dan komitmen, kemudahan sistem pelaporan, efektivitas penegakan hukum, sosialisasi dan edukasi, serta budaya kepatuhan pajak. Upaya meningkatkan kepatuhan notaris membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk DJP, organisasi profesi notaris, dan pemerintah dalam menciptakan budaya kepatuhan pajak yang tinggi.

Kata Kunci: Notaris, Kewajiban Pelaporan, Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak.

LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu direktorat di Kementerian Keuangan RI yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang perpajakan. Beberapa kebijakan perpajakan untuk menaikkan tarif pajak di Indonesia antara lain tax amnesty (pembebasan pajak), penghapusan sanksi perpajakan, kebijakan e-filing, pengungkapan rahasia bank untuk keperluan perpajakan, dan lain-lain.

Salah satu kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah pengungkapan rahasia bank untuk keperluan perpajakan (Astuti et al., 2020).

Notaris, sebagai pihak yang memiliki peran krusial dalam proses legalitas dokumen dan transaksi, memiliki tanggung jawab penting dalam melaporkan transaksi yang melibatkan wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ini merupakan bagian integral dari upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan meningkatkan transparansi dalam sistem perpajakan nasional (E. Handayani, 2018). Dalam konteks ini, terdapat serangkaian kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang notaris diantaranya adalah: Pertama, pengumpulan informasi pajak. Notaris memiliki kewajiban untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan terkait dengan transaksi yang akan dilaporkan kepada DJP. Hal ini mencakup identitas lengkap pihak yang terlibat dalam transaksi, detail transaksi termasuk nilai dan jenisnya, serta informasi pajak lain yang relevan (Endrianto, 2015).

Kedua, pemeriksaan kepatuhan pajak. Sebelum melaporkan transaksi kepada DJP, notaris harus memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Ini mencakup memastikan bahwa pajak yang seharusnya dikenakan telah dipungut dan disetorkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penyusunan laporan pajak, notaris bertanggung jawab untuk menyusun laporan pajak yang akurat dan lengkap berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Laporan ini harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh DJP dan disampaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan (Sangging, 2017). Ketiga, penggunaan sistem perpajakan elektronik. Dalam era digital ini, notaris diwajibkan untuk menggunakan sistem perpajakan elektronik yang disediakan oleh DJP untuk melaporkan transaksi. Penggunaan sistem ini memastikan keakuratan dan kecepatan dalam pelaporan serta meminimalkan risiko kesalahan manusia.

Keempat, kepatuhan terhadap jadwal pelaporan. Notaris harus mematuhi jadwal pelaporan yang telah ditetapkan oleh DJP. Kepatuhan terhadap jadwal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada DJP tepat waktu dan memungkinkan DJP untuk melakukan tindakan yang diperlukan dengan efisien. Kelima, kerahasiaan dan keamanan data (Soetami, 2014). Notaris memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data yang terkait dengan transaksi yang dilaporkan kepada DJP. Ini termasuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah akses yang tidak sah atau penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang. Ketujuh, kerja sama dengan DJP. Notaris diharapkan untuk menjalin kerja sama yang baik dengan DJP dalam hal verifikasi dan klarifikasi informasi yang dilaporkan. Kerja sama ini memungkinkan terjadinya komunikasi

yang efektif antara notaris dan DJP, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses verifikasi dan memastikan kepatuhan perpajakan yang lebih baik .

Penelitian ini bukanlah penelitian terbaru, ada beberapa penelitian terdahulu yang bersinggungan dengan penelitian ini: Penelitian Dwi Antarianto yang berjudul “*Peran Notaris dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Studi Empiris di Indonesia*”. Penelitian ini mengkaji peran Notaris dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data survei yang dikumpulkan dari 200 notaris di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan informasi perpajakan dan memberikan nasihat kepada klien mengenai kewajiban perpajakan mereka. Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat keterlibatan notaris dalam urusan perpajakan berhubungan positif dengan tingkat kepatuhan wajib pajak (Antarianto, 2021). Penelitian Adi Nugroho yang berjudul “*Efektifitas Pelaporan Notaris Terhadap Transaksi Wajib Pajak di Indonesia*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaporan notaris atas transaksi wajib pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam terhadap 10 orang Notaris dan 5 orang petugas pajak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaporan notaris yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2021).

Penelitian Teuku Ulya Murtadha yang berjudul “*Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*”. Penelitian ini berkesimpulan bahwa kedudukan notaris sebagai pihak pelapor tidak mempengaruhi independensi notaris itu sendiri, tapi dalam pelaksanaannya notaris tidak diberikan kewenangan secara maksimal untuk menjadi pelapor (Murtadha et al., 2019). Penelitian Selvi Sennytia yang berjudul “*Analisis Kebijakan Pajak Terkait Kewajiban Bank Melaporkan Data Transaksi Penggunaan Kartu Kredit Nasabah Ke Direktorat Jenderal pajak menurut peraturan menteri keuangan nomor 39/pmk.03/2016*”. Penelitian ini berkesimpulan bahwa kewajiban bank melaporkan data transaksi penggunaan kartu kredit ke direktorat terdapat pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (Sennytia, 2022). Berdasarkan penelitian terdahulu di atas dapat diketahui bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian tersebut, yang mana penelitian ini membahas tentang “*Kewajiban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Wajib Pajak Kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP)*”. Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang akan penulis teliti terkait bagaimana kewajiban notaris dalam melaporkan transaksi wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia, serta

faktor-faktor apa yang memengaruhi kepatuhan notaris dalam melaksanakan kewajiban tersebut?.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan. Model penelitian ini mengkaji norma hukum, yaitu norma yang tidak sejalan dengan asas hukum dan peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum. Khususnya berkaitan dengan kewajiban notaris dalam melaporkan transaksi wajib pajak kepada direktorat jenderal pajak (DJP).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Wajib Pajak Kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia

Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, memiliki peran penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Mereka diwajibkan untuk melaporkan transaksi yang mereka lakukan dengan Wajib Pajak (WP) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan WP terhadap peraturan perpajakan dan meningkatkan keakuratan data perpajakan (Werdiyani, 2017). Kewajiban notaris dalam melaporkan transaksi wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia merupakan bagian penting dari tugasnya sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pembuatan dan otentikasi dokumen-dokumen hukum yang melibatkan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pajak. Beberapa kewajiban notaris dalam hal ini termasuk:

1. Pengumpulan Informasi Pajak

Notaris bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi yang relevan mengenai transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat, termasuk informasi tentang subjek pajak, nilai transaksi, dan jenis pajak yang terkait.

2. Penyediaan Dokumen Pajak

Notaris harus menyediakan dokumen-dokumen hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dokumen-dokumen yang mengatur transaksi-transaksi yang memiliki implikasi pajak.

3. Pengisian dan Pemberitahuan SPT

Notaris juga memiliki kewajiban untuk mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak yang terkait dengan transaksi-transaksi yang mereka layani kepada DJP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Notaris harus memastikan bahwa semua tindakan yang mereka lakukan terkait dengan pelaporan transaksi wajib pajak kepada DJP sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kerjasama dengan DJP

Notaris diharapkan untuk bekerja sama dengan DJP dalam hal memberikan informasi yang diperlukan, menjawab pertanyaan, atau membantu dalam proses verifikasi transaksi-transaksi yang dilaporkan.

6. Penegakan Kepatuhan

Notaris memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang mereka layani dilaporkan dengan benar dan tepat waktu kepada DJP, serta untuk menghindari keterlibatan dalam praktik-praktik yang dapat mengakibatkan penghindaran pajak atau pelanggaran peraturan perundang-undangan pajak (Ravianto & Purnawan, 2017).

Dalam melaksanakan kewajiban ini, notaris perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga kualitas dan integritas dalam setiap pelaporan yang mereka lakukan kepada DJP. Kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi WP kepada DJP diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Keterangan Penelitian Format Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Khusus Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Fitulatsih et al., 2017).

Adapun jenis transaksi yang harus dilaporkan oleh notaris adalah: notaris diwajibkan untuk melaporkan transaksi yang berkaitan dengan: a) Penjualan hak atas tanah dan/atau bangunan; b) Pemberian hak atas tanah dan/atau bangunan; c) Perubahan kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan dan; d) Pemberian kuasa untuk melakukan transaksi terkait tanah dan/atau bangunan. Pelaporan transaksi WP oleh notaris dilakukan melalui Surat Keterangan Penelitian (SKP) Format Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Khusus Notaris/PPAT. SKP ini dapat disampaikan secara online melalui e-SPT PPh atau secara manual melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat notaris terdaftar (L. Handayani, 1967).

SKP Format Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh Khusus Notaris/PPAT harus dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi. Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi WP kepada DJP dapat

dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan pencabutan izin. Selain membantu DJP dalam meningkatkan kepatuhan WP dan menciptakan iklim usaha yang kondusif, pelaporan transaksi WP oleh notaris juga memberikan beberapa manfaat bagi notaris itu sendiri, yaitu:

1. Meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme

Notaris yang patuh dalam melaksanakan kewajiban pelaporan akan dianggap sebagai notaris yang kredibel dan profesional.

2. Memudahkan proses pengurusan izin usaha

Notaris yang memiliki rekam jejak pelaporan yang baik akan lebih mudah dalam proses pengurusan izin usaha.

3. Memperlancar proses pembuatan akta

Dengan melaporkan transaksi WP, notaris dapat memperlancar proses pembuatan akta karena data yang diperlukan sudah tersedia di DJP (Supriyanti, 2023).

Berdasarkan penjejelasan di atas kewajiban pelaporan transaksi WP oleh notaris memiliki beberapa tujuan utama, yaitu: 1) Meningkatkan kepatuhan WP terhadap peraturan perpajakan. Dengan melaporkan transaksi, notaris membantu DJP dalam mengidentifikasi potensi WP yang belum patuh, sehingga mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 2) Meningkatkan keakuratan data perpajakan: Data transaksi yang dilaporkan oleh notaris menjadi sumber informasi penting bagi DJP untuk menyusun basis data perpajakan yang akurat dan terkini. 3) Memudahkan DJP dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan. Data pelaporan notaris dapat membantu DJP dalam melakukan pemeriksaan pajak, mendeteksi pelanggaran pajak, dan mengambil tindakan penegakan hukum yang tepat. 4) Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan adil. Dengan memastikan kepatuhan WP terhadap peraturan perpajakan, tercipta iklim usaha yang kondusif dan adil bagi semua pelaku usaha (Yanti et al., 2020).

Faktor-Faktor Apa Yang Memengaruhi Kepatuhan Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Wajib Pajak Kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia

Kepatuhan notaris dalam melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi WP kepada DJP di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan:

1. Faktor Internal

- a. Pengetahuan dan Pemahaman. Tingkat pengetahuan dan pemahaman notaris tentang peraturan perpajakan, khususnya terkait kewajiban pelaporan transaksi WP, sangat mempengaruhi kepatuhan mereka. Notaris yang kurang memahami regulasi dan tata cara pelaporan cenderung tidak patuh.

- b. Kesadaran dan Komitmen: Kesadaran notaris akan pentingnya peran mereka dalam sistem perpajakan dan komitmen mereka untuk memenuhi kewajiban pelaporan juga menjadi faktor penting. Notaris yang memiliki kesadaran dan komitmen tinggi akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban mereka.
 - c. Kemudahan Sistem Pelaporan. Kemudahan sistem pelaporan yang disediakan oleh DJP juga mempengaruhi kepatuhan notaris. Sistem pelaporan yang rumit dan tidak *user-friendly* dapat menjadi disinsentif bagi notaris untuk patuh.
 - d. Ketersediaan Sumber Daya. Ketersediaan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai di kantor notaris juga penting untuk mendukung kepatuhan pelaporan. Kekurangan sumber daya dapat menghambat notaris dalam memenuhi kewajiban pelaporan mereka (Darono, 2020).
2. Faktor Eksternal
- a. Efektivitas Penegakan Hukum. Efektivitas penegakan hukum terhadap notaris yang tidak patuh dalam pelaporan transaksi WP juga mempengaruhi kepatuhan mereka. Sanksi yang tegas dan konsisten dapat mendorong notaris untuk lebih patuh.
 - b. Sosialisasi dan Edukasi. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh DJP dan organisasi profesi notaris tentang kewajiban pelaporan transaksi WP juga penting untuk meningkatkan kepatuhan. Kegiatan edukasi dan sosialisasi dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman notaris tentang regulasi dan tata cara pelaporan.
 - c. Budaya Kepatuhan Pajak. Budaya kepatuhan pajak di masyarakat secara umum juga mempengaruhi kepatuhan notaris. Di lingkungan dengan budaya kepatuhan pajak yang tinggi, notaris cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban pelaporan mereka (Puspanita et al., 2023).

Untuk meningkatkan kepatuhan notaris dalam melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi WP, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, seperti: melakukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman, karena DJP dan organisasi profesi notaris perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi tentang peraturan perpajakan dan tata cara pelaporan transaksi WP. Penyederhanaan sistem pelaporan, DJP perlu menyederhanakan sistem pelaporan transaksi WP agar lebih mudah digunakan oleh notaris. Penguatan penegakan hukum, DJP perlu memperkuat penegakan hukum terhadap notaris yang tidak patuh dalam pelaporan transaksi WP. Penciptaan budaya kepatuhan pajak, Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan budaya kepatuhan pajak yang tinggi di Indonesia.

KESIMPULAN

Kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi WP kepada DJP merupakan peran penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Dengan melaksanakan kewajiban ini, notaris berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan WP, keakuratan data perpajakan, menciptakan iklim usaha yang kondusif dan adil, serta meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme mereka sendiri. Kepatuhan notaris dalam melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi WP kepada DJP di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Upaya bersama dari berbagai pihak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan notaris, sehingga sistem perpajakan di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Antarianto, D. (2021). Peran Notaris dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Studi Empiris di Indonesia. *Asta Komistas*, 1.
- Astuti, V. A. P., Sutanto, E. M., & Siddiq, F. R. (2020). Pengaruh Implementasi E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan. *ProBank*, 5(1), 138–156. <https://doi.org/10.36587/probank.v5i1.574>
- Darono, A. (2020). Integrasi Informasi Dan Cooperative Tax Compliance: Analisis Institusional Komparatif. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 13(2), 87–99. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i2.638>
- Endrianto, W. (2015). Prinsip Keadilan dalam Pajak atas UMKM. *Binus Business Review*, 6(2), 298. <https://doi.org/10.21512/bbr.v6i2.978>
- Fitulatsih, N., Nurlaela, S., & Suhendro. (2017). Pengaruh pemahaman aplikasi e-system pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di sukoharjo. *Seminar Nasional IENACO*, 1(1), 724–731. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/8601?show=full>
- Handayani, E. (2018). *Analisis Prilaku Wajib Pajak Terhadap Penerapan Sistem E-Billing Direktorat Jendral Pajak*.
- Handayani, L. (1967). Memahami Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Wajib Pajak. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Murtadha, T. U., Ali, D., & Din, M. (2019). Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(3), 364–379. <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12486>
- Nugroho, A. (2021). Efektifitas Pelaporan Notaris Terhadap Transaksi Wajib Pajak di Indonesia. *AHKAM*, 2.
- Puspanita, I., Alegra Ayu Purnomo, A., Mulyanah, & Pratiwi, R. (2023). Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Hasil Negosiasi Antara Jasa Vendor dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kota Serang. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 3(3), 116–124. <https://doi.org/10.55587/jla.v3i2.94>
- Ravianto, R., & Purnawan, A. (2017). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dengan Pendekatan Self Assessment System. *Jurnal Akta*, 4(4), 572–573.
- Sanging, A. (2017). Analisis Kebijakan Pajak Terkait Kewajiban Bank Melaporkan Data

Transaksi Penggunaan Kartu Kredit Nasabah Ke Direktorat Jenderal Pajak Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016. *Block Caving – A Viable Alternative?*, 21(1), 1–9.

Sennytia, S. (2022). Analisis Kebijakan Pajak Terkait Kewajiban Bank Melaporkan Data Transaksi Penggunaan Kartu Kredit Nasabah Ke Direktorat Jenderal pajak menurut peraturan menteri keuangan nomor 39/pmk.03/2016. *Akta Notaria*, 1.

Soetami, A. S. (2014). *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (p. hlm. 19). RafikaAditama.

Supriyanti, N. M. (2023). *Perlindungan Hukum Atas Kerahasiaan Data Wajib Pajak Dalam Proses Validasi Melalui E -PHTB*.

Werdiyani, I. D. A. (2017). Pelaksanaan Ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. *Jatiswara*, 32(3), 492–507. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v32i3.135>

Yanti, D., Yuliachtri, S., Afrida, A., & Rossandi, W. (2020). *Analisis Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018*. 14(2), 193–210.